

Analisis Korelasi Pernikahan Dini dengan Angka Perceraian di Kabupaten Sumenep

Correlation Analysis of Early Marriage with Divorce Rates in Sumenep Regency

Achmad Hariri, Holy Ichda Wahyuni

Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

email korespondensi: achmadhariri@um-surabaya.ac.id

Info Artikel

Masuk: 11 November 2024

Revisi: 4 Februari 2025

Diterima: 17 Februari 2025

Terbit: 28 Februari 2025

Keywords: early marriage; divorce; correlation; marital stability

Kata kunci: pernikahan dini; perceraian; korelasi; stabilitas pernikahan

Corresponding Author:

Achmad Hariri, email:

achmadhariri@um-surabaya.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.24843/JH.2024.v29.i01.p10>

Abstract

This study aims to analyze the correlation between early marriage and the divorce rate in Sumenep Regency. The phenomenon of early marriage has become a significant social issue in this region and is estimated to contribute to the high divorce rate. This research uses a qualitative approach. Data were collected through surveys and literature reviews that examined reports from relevant institutions, as well as in-depth interviews with divorced couples. The findings show a significant positive correlation between early marriage and the divorce rate in Sumenep Regency. The younger the marriage age, the higher the likelihood of divorce, due to a lack of mental, emotional, and financial preparedness of the couple. Furthermore, early marriage is often followed by immaturity in understanding marital commitment, which increases the risk of problems. Although early marriage is not a direct cause of divorce, the emotional and psychological unpreparedness of the couple is an important factor that increases the risk of divorce.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara pernikahan dini dengan angka perceraian di Kabupaten Sumenep. Fenomena pernikahan dini menjadi isu sosial yang signifikan di wilayah ini dan diperkirakan berkontribusi pada tingginya angka perceraian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui survei dan studi pustaka yang mengkaji laporan dari instansi terkait, serta wawancara mendalam dengan pasangan yang mengalami perceraian. Hasil penelitian menunjukkan terdapat korelasi positif yang signifikan antara pernikahan dini dengan angka perceraian di Kabupaten Sumenep. Semakin muda usia pernikahan, semakin tinggi kemungkinan perceraian, akibat kurangnya kesiapan mental, emosional, dan finansial pasangan. Selain itu, pernikahan muda seringkali diikuti dengan ketidakmatangan dalam memahami komitmen rumah tangga, yang meningkatkan risiko masalah. Meskipun pernikahan dini bukan penyebab langsung perceraian, ketidaksiapan emosional dan psikologis pasangan menjadi faktor penting yang memperbesar risiko perceraian.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia telah mengalami reformasi untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah pernikahan dini, dengan menaikkan usia minimum menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan (Sarip et al., 2022). Langkah ini bertujuan mengurangi risiko-risiko pernikahan dini, seperti kelahiran prematur, depresi pada ibu, dan angka kematian yang tinggi (Wahid, 2019). Meskipun demikian, dispensasi pernikahan masih dapat diberikan, yang dapat memicu konflik dengan hukum lain serta berdampak pada hak-hak politik (Sarip et al., 2022). Indonesia menempati peringkat ketujuh dunia dalam jumlah pernikahan anak, yang melanggar hak-hak anak atas kehidupan, pendidikan, perkembangan, dan kesehatan. Mengatasi isu ini membutuhkan penerapan ketat terhadap hukum nasional dan internasional, dengan dukungan kearifan lokal serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (Dewi et al., 2022). Walaupun reformasi telah dilaksanakan, perdebatan mengenai kesesuaian Undang-Undang Perkawinan Indonesia dengan instrumen hak asasi manusia internasional masih berlanjut (Prameswari & Agustin, 2018). Selain itu, perubahan sosial mendorong meningkatnya permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama, yang menandakan bahwa pernikahan dini masih menjadi masalah signifikan di Indonesia (Safira et al., 2023).

Beberapa faktor yang berkontribusi pada praktik ini termasuk status sosial ekonomi yang rendah, rendahnya tingkat pendidikan, kondisi tempat tinggal di daerah pedesaan, serta pengaruh kuat keyakinan agama yang dianut oleh komunitas tertentu (Pourtaheri et al., 2023). Di wilayah pedesaan Gambia, faktor etnisitas dan ketakutan terhadap seks pranikah menjadi alasan utama yang mendorong pernikahan dini di kalangan masyarakat (Lowe et al., 2020). Faktor agama, terutama di kalangan komunitas Hindu dan Muslim di beberapa negara, turut memperkuat praktik ini melalui norma-norma sosial yang melekat dalam kepercayaan mereka (Said et al., 2024). Akibat dari praktik pernikahan anak ini sangat kompleks, termasuk konsekuensi buruk terhadap kesehatan ibu yang antara lain ditandai dengan rendahnya pemanfaatan layanan antenatal dan fasilitas persalinan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko komplikasi pada ibu dan anak (Subramanee et al., 2022).

Studi terbaru menunjukkan peningkatan signifikan dalam permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Indonesia setelah revisi Undang-Undang Pernikahan pada 2019, yang menaikkan usia minimum pernikahan (Safira et al., 2023). Lonjakan ini mengindikasikan tantangan dalam menangani pernikahan dini, dengan tekanan budaya dan kompleksitas sosial yang turut menyebabkan kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan (Yetta et al., 2024). Batasan usia pernikahan yang baru ternyata sulit diterapkan secara praktis, terbukti dari tingginya angka permohonan dispensasi di wilayah-wilayah seperti Gresik (Murniati, 2021). Pernikahan anak berdampak buruk pada hak-hak anak, menghambat mereka dalam memenuhi tanggung jawab mereka (Tasya & Winanti, 2021). Untuk merespons masalah ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 memberikan pedoman dalam penanganan kasus dispensasi pernikahan, menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun, efektivitas reformasi hukum ini dalam mencegah pernikahan dini masih menghadapi tantangan besar (Yetta et al., 2024).

Pada tahun 2023, angka perceraian di Indonesia mencapai angka yang signifikan, yaitu sebanyak 108,49 ribu kasus secara nasional. Dari data tersebut, provinsi Jawa Barat mencatatkan angka perceraian tertinggi dengan 37,38 ribu kasus, diikuti oleh Jawa Timur dengan 33,57 ribu kasus dan Jawa Tengah sebanyak 23,18 ribu kasus. Tingginya jumlah perceraian di ketiga provinsi ini menunjukkan tren yang kuat di

wilayah Jawa, yang mendominasi lebih dari separuh kasus perceraian di Indonesia. Provinsi Banten menempati urutan keempat dengan 3.327 kasus, disusul oleh Lampung sebanyak 2.838 kasus dan DKI Jakarta dengan 2.452 kasus. Di luar Pulau Jawa, Kalimantan Timur mencatatkan 766 kasus perceraian, sementara DI Yogyakarta dan Sumatera Selatan masing-masing mencatat 583 dan 574 kasus. Data ini menggambarkan pola perceraian yang bervariasi di berbagai wilayah, yang bisa dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Analisis terhadap tingginya angka perceraian di beberapa provinsi ini menjadi penting untuk mengidentifikasi penyebab utama dan solusi preventif agar dapat menurunkan angka perceraian di masa mendatang.

Jawa Timur mencatatkan 33.570 kasus perceraian. Angka ini menunjukkan penurunan sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang melanjutkan tren penurunan dengan laju pertumbuhan tahunan sebesar -1,3% selama lima tahun terakhir. Jumlah ini menempatkan Jawa Timur di peringkat ketiga secara nasional untuk kasus perceraian, setelah Jawa Barat (37.380 kasus), dan secara nasional, Indonesia mencatatkan total 108.490 kasus perceraian (Darmawan, 2024). Di Sumenep, pada September 2023, lebih dari 2.000 kasus perceraian diproses oleh Pengadilan Agama setempat. Di antaranya, 707 kasus diajukan oleh istri, sementara sisanya diajukan oleh suami. Alasan umum perceraian meliputi faktor ekonomi, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga (Hafid, 2023).

Selain itu, Jawa Timur mencatatkan sekitar 12.334 permohonan dispensasi nikah tahun 2023, yang melibatkan lebih dari 24.000 individu, di mana sebagian besar adalah perempuan (Kurnia, 2023). Pada tahun 2023, tercatat sekitar 122 pasangan di Kabupaten Sumenep yang mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah dini melalui Pengadilan Agama. Jumlah ini merupakan bagian dari upaya untuk mencegah pernikahan usia dini, meskipun ada kemungkinan lebih banyak pasangan yang menikah di bawah tangan tanpa permohonan dispensasi resmi (Azis, 2024).

Pada tahun 2022, Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, angka perkawinan di bawah usia 20 tahun di Provinsi Jawa Timur masih tergolong tinggi, mencapai 20,83%. Tingginya angka perkawinan dini ini turut diiringi dengan jumlah kasus perceraian yang signifikan, dengan sebanyak 1.565 kasus perceraian tercatat terjadi pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan adanya keterkaitan antara usia perkawinan yang muda dengan risiko perceraian, yang menjadi perhatian penting dalam upaya membangun ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial di Jawa Timur.

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa angka perceraian dan pernikahan dini di Kabupaten Sumenep masih menjadi persoalan. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan sosial dan budaya yang memengaruhi keputusan pasangan untuk menikah di usia muda dan kemudian berujung pada perceraian. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman tentang kesiapan mental dan finansial sebelum menikah, serta tekanan budaya yang mendorong pernikahan di usia muda, bisa menjadi beberapa penyebab utama fenomena ini. Tingginya angka tersebut mencerminkan bahwa masih diperlukan upaya edukasi dan pendekatan khusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya kesiapan dalam membangun rumah tangga yang sehat dan stabil.

Pernikahan dini dan perceraian di Indonesia mengungkapkan berbagai isu sosial dan hukum yang kompleks. Salah satu isu yang disorot adalah fenomena pernikahan yang tidak terdaftar atau dikenal sebagai nikah siri, yang banyak terjadi di kalangan pegawai negeri sipil. Praktik ini, tidak memiliki perlindungan hukum dan menimbulkan risiko terhadap hak-hak anak, khususnya dalam hal kepastian hukum dan akses ke

fasilitas sosial. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Anggelia dan Purwanti (2020) menyoroti adanya eksploitasi anak dalam pernikahan yang tidak terdaftar, di mana perundang-undangan nasional dinilai belum cukup kuat untuk melindungi anak-anak di bawah umur dari praktik tersebut (Anggelia & Purwanti, 2020). Pernikahan dini juga memunculkan berbagai tantangan dalam pendidikan anak, terutama bagi pasangan muda yang memiliki pemahaman terbatas tentang pengasuhan anak usia dini. Penelitian oleh Nurmalina (2021) di desa Danau Bingkuang menunjukkan bahwa orang tua muda cenderung menerapkan pola pengasuhan yang permisif atau otoriter, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan anak (Nurmalina & Pahrul, 2021). Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum yang lebih memadai dan dukungan pendidikan bagi keluarga muda, mengingat hubungan erat antara pernikahan dini, perceraian, dan kesejahteraan anak di Indonesia.

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang lebih komprehensif dalam mengkaji korelasi antara pernikahan dini dan angka perceraian di Kabupaten Sumenep, yang selama ini belum banyak dieksplorasi secara mendalam pada konteks wilayah spesifik ini. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas isu-isu seperti nikah siri dan tantangan pengasuhan anak dalam pernikahan dini secara umum di Indonesia, tetapi belum menyoroti faktor-faktor spesifik yang memengaruhi dinamika perceraian pada pasangan muda di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor sosial, ekonomi, dan budaya lokal yang menjadi pendorong terjadinya perceraian pada pernikahan dini, serta mengkaji efektivitas regulasi hukum di tingkat daerah dalam memberikan perlindungan bagi pasangan dan anak-anak yang terlibat. Penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dapat diterapkan di Kabupaten Sumenep, dengan tujuan memperkuat perlindungan hukum dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi kesejahteraan keluarga muda.

METODE DAN TEORI

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang memungkinkan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti (Sugono, 2009). Data penelitian diperoleh melalui dua sumber utama, yaitu survei yang dilakukan terhadap individu atau kelompok yang relevan dengan topik perceraian, serta studi pustaka yang mencakup kajian terhadap laporan-laporan dari instansi terkait yang memiliki otoritas atau keterkaitan dengan isu perceraian. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan pasangan yang telah mengalami perceraian untuk memperoleh perspektif langsung dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka untuk bercerai. Gabungan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai dinamika perceraian dan faktor-faktor penyebabnya.

Budaya hukum yang mengelilingi pernikahan dini sangat erat kaitannya dengan norma sosial-budaya, kepercayaan agama, dan kerangka hukum di berbagai wilayah. Pernikahan dini, yang umumnya didefinisikan sebagai pernikahan sebelum usia 19 tahun, menimbulkan tantangan besar terhadap hak dan perkembangan anak perempuan, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan status sosial-ekonomi mereka. Di banyak negara, persepsi dan praktik budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingginya angka pernikahan dini. Misalnya, di Bangladesh, Ghana, dan Irak, pernikahan dini sering kali dibenarkan oleh norma sosial-budaya yang menentukan peran gender serta ekspektasi keluarga. Norma-norma ini diperkuat oleh ajaran agama yang mungkin mendorong pernikahan dini sebagai cara untuk memenuhi kewajiban

keluarga dan masyarakat (Said et al., 2024)(Saleheen et al., 2021). Di daerah pedesaan seperti yang diteliti di Bangladesh, nilai-nilai budaya sangat berkorelasi dengan kemungkinan terjadinya pernikahan dini, di mana keluarga lebih mengutamakan pernikahan dibandingkan pendidikan bagi anak perempuan mereka (Uddin, 2015). Latar belakang budaya ini menciptakan lingkungan di mana pernikahan dini tidak hanya dianggap dapat diterima tetapi juga sering kali dianggap sebagai sesuatu yang diperlukan untuk menjaga kehormatan keluarga dan memastikan stabilitas ekonomi (Wantu et al., 2021).

Kerangka hukum yang mengatur pernikahan dini bervariasi secara signifikan di berbagai wilayah. Di Indonesia, misalnya, sistem hukum memungkinkan adanya dispensasi pernikahan, yang memungkinkan pernikahan dini tetap berlangsung meskipun undang-undang telah menetapkan batas usia minimal (Lathifah et al., 2022). Celah hukum ini mencerminkan interaksi kompleks antara praktik budaya dan ketentuan hukum, di mana keluarga dapat mengajukan permohonan izin untuk menikahkan anak perempuan mereka pada usia yang lebih muda, sering kali dengan alasan keagamaan atau budaya (Yetta et al., 2024). Penegakan hukum mengenai pernikahan juga dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti membatasi agensi atau hak memilih bagi anak perempuan dan memperkuat struktur patriarki yang terus mempertahankan praktik pernikahan dini (Melnikas et al., 2021).

Selain itu, dampak pendidikan terhadap pernikahan dini tidak bisa diabaikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan anak perempuan, semakin kecil kemungkinan mereka untuk menikah dini, karena pendidikan memberi mereka pengetahuan tentang hak-hak mereka dan konsekuensi dari pernikahan dini (Groot et al., 2018). Sebaliknya, kurangnya kesadaran tentang batas usia legal untuk menikah sering kali berkorelasi dengan tingginya angka pernikahan dini, sehingga menunjukkan perlunya intervensi pendidikan untuk memberi informasi kepada anak perempuan dan keluarga mereka tentang hukum yang berlaku (Tekile et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya Pernikahan Dini di Sumenep

Berbagai studi di banyak negara menyoroti tingginya prevalensi pernikahan dini, terutama di daerah pedesaan, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi (Lebni et al., 2020). Meskipun pernikahan dini umumnya dikaitkan dengan daerah pedesaan dan kemiskinan, tren baru justru memperlihatkan bahwa pemuda Muslim kelas menengah di perkotaan kini turut mempromosikan pernikahan dini melalui platform daring sebagai bentuk ketaatan agama. Di samping itu, tinggal di daerah pedesaan meningkatkan kemungkinan terjadinya pernikahan dini dibandingkan dengan tinggal di perkotaan, yang menunjukkan adanya kesenjangan akses terhadap informasi dan sumber daya (Tekile et al., 2020). Tingkat prevalensi pernikahan dini ini pun bervariasi antarnegara; misalnya, di Bangladesh, usia rata-rata pernikahan pertama tercatat sangat rendah, yakni 16,86 tahun (Saleheen et al., 2021). Temuan-temuan ini mengungkapkan kompleksitas interaksi antara berbagai faktor sosiodemografis, termasuk norma budaya, ekonomi, dan tingkat pendidikan, yang memengaruhi pernikahan dini. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang lebih terarah dan komprehensif untuk mengatasi masalah yang kompleks ini.

Menurut Desiyanti (2015), pernikahan dini merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, dengan orang tua memainkan peran penting dalam menentukan keputusan tersebut. Komunikasi dalam keluarga menjadi faktor dominan,

karena hubungan yang baik antara orang tua dan anak dapat mengurangi risiko terjadinya pernikahan dini (Desiyanti, 2015). Lebih lanjut, Indanah et al. (2020) menyatakan bahwa status sosial ekonomi orang tua juga memiliki pengaruh besar, di mana keluarga berpenghasilan rendah memiliki kemungkinan 2.784 kali lebih tinggi untuk memiliki anak yang menikah dini (Indanaha et al., 2020). Faktor lainnya yang berperan meliputi tingkat pendidikan orang tua dan anak, perilaku seksual pranikah, serta pengajaran agama yang diterima. Secara global, tingkat pernikahan anak di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah umumnya rendah hingga usia 10 tahun, meningkat perlahan hingga usia 14 tahun, lalu melonjak drastis pada usia 15-17 tahun (Liang et al., 2021). Temuan ini menggarisbawahi sifat multidimensi pernikahan dini yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti hukum, sosial, agama, dan demografi.

Adam (2020) menambahkan bahwa tekanan ekonomi sering kali mendorong anak muda dari keluarga kurang mampu untuk menikah lebih awal sebagai solusi atas keterbatasan finansial (Adam, 2019). Menurut Rumble et al. (2018), faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, kekayaan, dan paparan media terbukti memberikan efek perlindungan yang signifikan terhadap pernikahan anak, sementara tinggal di daerah pedesaan dengan akses terbatas terhadap pendidikan dan informasi justru meningkatkan risikonya (Rumble et al., 2018). Pendapat serupa disampaikan oleh Saleheen et al. (2021), yang menyoroti bahwa tingkat pendidikan perempuan dan kepala keluarga, status kekayaan, serta paparan media massa berperan penting dalam menentukan usia pernikahan pertama (Saleheen et al., 2021).

Sementara itu, Tekile et al. (2018) mengemukakan bahwa kurangnya pengetahuan mengenai usia pernikahan yang sah turut menjadi penyebab tingginya angka pernikahan dini, terutama di komunitas dengan tingkat pendidikan rendah (Tekile et al., 2020). Nurmila dan Windiana (2023) serta Rumble et al. (2018) juga berpendapat bahwa kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, kuatnya keyakinan budaya, norma sosial, dan kurangnya peluang ekonomi yang mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat berkontribusi pada tingginya angka pernikahan dini. Faktor budaya yang mengakar, dukungan keluarga, status ekonomi yang rendah, dan akses terbatas terhadap teknologi informasi juga memiliki korelasi signifikan dengan tingginya angka pernikahan dini di daerah tersebut (Yunitasari et al., 2016) (Yunitasari et al., 2016).

Faktor-faktor seperti buta huruf, struktur sosial tradisional, dan pertimbangan ekonomi juga mendorong terjadinya pernikahan dini. Praktik ini dapat menimbulkan dampak sosial, fisiologis, dan psikologis bagi individu, keluarga, serta masyarakat luas, serta menghilangkan hak dasar anak terhadap kesehatan, gizi, dan pendidikan (Daraz & Khan, 2014). Pengetahuan dan sikap orang tua terhadap pernikahan dini bervariasi, di mana sebagian orang tua memiliki pemahaman yang cukup dan sikap positif terhadap isu ini. Untuk mengatasi masalah pernikahan dini, Daraz et al. (2014) mengusulkan beberapa rekomendasi, antara lain pendidikan bagi orang tua, intervensi dari pemerintah, dan peran media. Selain itu, Desiyanti (2015) menyatakan bahwa meningkatkan komunikasi dalam keluarga serta memperbaiki tingkat pendidikan orang tua dan remaja dapat menjadi langkah penting dalam pencegahan pernikahan dini (Desiyanti, 2015).

Pernikahan dini masih lazim terjadi di pedesaan Indonesia, terutama di kalangan masyarakat kurang mampu, yang seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang kuat (Berliana et al., 2021). Fenomena ini mencerminkan adanya pemahaman yang masih lekat dalam masyarakat mengenai peran perempuan yang diidentikkan dengan kewajiban untuk segera menikah dan membangun keluarga,

terlepas dari kesiapan fisik, mental, atau finansial mereka. Di Pulau Bawean, misalnya, persepsi masyarakat yang mendorong pernikahan dini mencakup perijodohan yang dilakukan oleh orang tua, keinginan untuk menghindari sanksi sosial yang diberlakukan oleh komunitas, serta pertimbangan ekonomi yang mendesak, yang mana pernikahan dianggap sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi keluarga atau menjaga kehormatan keluarga (Susilo et al., 2021).

Selain itu, terbatasnya akses pendidikan dan informasi mengenai kesehatan reproduksi juga turut memperparah kondisi ini, di mana anak perempuan sering kali tidak memiliki cukup pengetahuan mengenai risiko yang mereka hadapi. Praktik pernikahan dini ini tidak hanya berdampak langsung pada istri dan suami yang masih berusia muda, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dampak buruk yang muncul dapat berupa komplikasi kehamilan yang membahayakan kesehatan ibu muda, masalah kesehatan pada bayi akibat kurangnya persiapan nutrisi dan perawatan, serta gangguan psikologis baik bagi orang tua maupun anak, yang dapat berpengaruh pada kesejahteraan mental dan fisik mereka dalam jangka panjang (Susilo et al., 2021). Menurut Bawono et al. (2022), budaya setempat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik pernikahan dini, terutama di daerah-daerah tertentu di Indonesia, seperti Tana Toraja dan Madura. Di daerah-daerah tersebut, pernikahan dini dianggap sebagai bagian dari tradisi yang perlu dilestarikan. Norma budaya ini seringkali menekan orang tua untuk mengatur pernikahan dini bagi anak-anak mereka, sehingga praktik tersebut terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Bawono et al., 2022). Pendapat serupa dikemukakan oleh Daraz et al. (2014). Di Kabupaten Sumenep, memiliki anak perempuan seringkali menjadi pilihan yang dihindari oleh sebagian besar masyarakat apabila mereka diberikan pilihan (Daraz & Khan, 2014). Hal ini berakar pada konstruksi budaya yang menganggap bahwa tanggung jawab orang tua dengan anak perempuan lebih besar secara finansial dibandingkan dengan anak laki-laki. Salah satu tradisi yang masih berlangsung adalah kewajiban bagi orang tua yang memiliki anak perempuan untuk membangun rumah bagi anak dan menantunya. Tradisi ini sudah mengakar dan berlangsung turun-temurun, sehingga membentuk pola pemikiran dalam masyarakat. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki anak laki-laki, tanggung jawab tersebut lebih ringan karena pihak laki-laki umumnya hanya diwajibkan membawa perabotan rumah saat menikah.

Studi menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini di Sumenep termasuk keinginan untuk mencegah kehamilan di luar nikah dan pengaruh praktik budaya yang sudah lama ada, seperti pernikahan yang diatur. Tekanan-tekanan ini sering kali menghasilkan individu yang belum sepenuhnya siap menghadapi kompleksitas kehidupan pernikahan. Hal ini semakin diperburuk dengan tantangan dalam mengelola tanggung jawab ekonomi, karena pasangan muda mungkin kekurangan stabilitas finansial yang diperlukan untuk mempertahankan rumah tangga, yang juga dapat berkontribusi pada stres pernikahan dan perceraian (Jamilah & Raudlatun, 2019). Selain itu, ada dampak psikologis, dengan istri muda khususnya menghadapi risiko depresi dan gangguan emosional yang lebih besar, yang dapat berkembang menjadi konflik pernikahan dan perceraian. Hubungan antara pernikahan dini dan perceraian di Sumenep menekankan perlunya kesadaran dan pendidikan yang lebih besar tentang konsekuensi jangka panjang dari pernikahan semacam itu, dengan menekankan pentingnya kedewasaan emosional, kestabilan finansial, dan sistem dukungan sosial untuk mencegah keretakan rumah tangga.

Dalam budaya masyarakat, memiliki anak laki-laki sering kali dianggap sebagai

suatu keberkahan tersendiri. Anak laki-laki diibaratkan sebagai sosok yang lebih mudah diterima oleh calon pasangan dan keluarga mereka, bahkan jika ia hanya memiliki "modal" yang melekat pada dirinya—seperti keterampilan, kepribadian, atau status sosial tertentu. Hal ini didasarkan pada pandangan tradisional bahwa laki-laki secara alamiah memiliki peran sebagai pemimpin dalam keluarga dan pencari nafkah, sehingga kriteria penerimaan terhadap mereka dalam pernikahan cenderung lebih longgar. Berbeda halnya dengan perempuan, yang secara tradisional dianggap perlu memiliki modal lebih agar diminati oleh laki-laki dan keluarganya. Persepsi ini menciptakan tekanan sosial bagi perempuan untuk tampil "lebih" dalam berbagai aspek, seperti memiliki pendidikan yang baik, kecantikan yang sesuai dengan standar masyarakat, atau keterampilan rumah tangga yang dianggap penting untuk kehidupan berumah tangga. Tidak jarang, perempuan juga didorong untuk memiliki sifat yang lebih lembut, patuh, dan mampu menyesuaikan diri agar lebih menarik di mata calon pasangan serta keluarganya.

Tekanan sosial ini pada akhirnya membentuk standar ganda dalam masyarakat, di mana laki-laki memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menentukan pasangan hidupnya, sementara perempuan diharapkan untuk memenuhi berbagai ekspektasi sebelum dianggap layak untuk menikah. Konsep ini juga dapat berpengaruh terhadap pola pikir orang tua dalam membesarkan anak-anak mereka, di mana anak laki-laki mungkin mendapatkan lebih banyak ruang untuk berkembang secara mandiri, sementara anak perempuan lebih diarahkan untuk mempersiapkan diri menjadi istri dan ibu yang ideal. Dengan demikian, pemahaman mengenai peran gender yang sudah mengakar ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada dinamika sosial yang lebih luas, termasuk dalam pembentukan nilai-nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Fenomena ini juga berkontribusi pada budaya "abhekalan" atau perjodohan di usia muda, yang kerap dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban orang tua. Fenomena ini juga berkontribusi pada budaya "abhekalan" atau perjodohan di usia muda, yang dalam banyak kasus masih dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban orang tua, baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam praktiknya, perjodohan ini sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan emosional anak yang dijodohkan, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif di kemudian hari. Budaya abhekalan ini bisa terjadi pada anak yang masih berusia 9 tahun, bahkan dalam beberapa kasus ada yang lebih muda dari itu. Anak-anak perempuan khususnya sering kali menjadi pihak yang paling rentan dalam praktik ini, karena mereka dianggap lebih baik segera menikah untuk memastikan adanya perlindungan serta stabilitas ekonomi bagi masa depan mereka. Pemikiran ini berakar pada pandangan tradisional bahwa perempuan harus segera menikah sebelum dianggap "terlalu tua" untuk mendapatkan pasangan yang sesuai.

Selain itu, faktor ekonomi juga sering menjadi pendorong utama dalam praktik perjodohan dini ini. Dalam beberapa keluarga, menikahkan anak perempuan sejak usia muda dianggap sebagai solusi untuk mengurangi tanggungan keluarga, terutama jika kondisi ekonomi sedang sulit. Orang tua mungkin merasa bahwa dengan menikahkan anak perempuan mereka lebih awal, mereka tidak perlu lagi menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut. Di sisi lain, keluarga calon suami yang lebih mapan secara ekonomi mungkin melihat praktik ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan menantu yang masih "muda" dan lebih mudah diarahkan sesuai dengan nilai-nilai keluarga mereka. Fenomena ini semakin kompleks karena dalam beberapa komunitas, perjodohan dini juga dikaitkan dengan aspek kehormatan dan adat istiadat. Dalam

masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional, menunda pernikahan anak perempuan bisa dianggap sebagai hal yang kurang baik, bahkan bisa memicu tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Akibatnya, banyak anak perempuan yang akhirnya menerima perjodohan tersebut tanpa memiliki kuasa untuk menolak atau memilih pasangan hidupnya sendiri.

Dengan melihat realitas ini, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran akan risiko yang ditimbulkan oleh praktik perjodohan di usia muda. Selain berdampak pada kesehatan fisik dan mental anak, pernikahan dini juga berpotensi menghambat perkembangan pendidikan serta membatasi kesempatan mereka untuk mengembangkan diri dan meraih kehidupan yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, edukasi mengenai hak-hak anak, pemberdayaan perempuan, serta implementasi kebijakan yang lebih ketat terhadap pernikahan dini menjadi langkah krusial untuk mengatasi fenomena ini dan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia serta potensinya.

Ketika anak perempuan menikah di usia muda, sebagian orang tua merasa lega karena kewajiban mereka dianggap "selesai." Mereka merasa telah berhasil mencarikan pasangan yang akan melindungi dan mengayomi anak mereka, sehingga tanggung jawab sebagai orang tua dianggap telah tuntas. Budaya ini memperlihatkan bagaimana masyarakat masih mendasarkan nilai sosial dan kehormatan keluarga pada keberhasilan menikahkan anak perempuan, sementara anak laki-laki memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan jalan hidup mereka. Pernikahan dini sering terjadi tanpa persetujuan sadar dan dianggap sebagai bentuk eksploitasi anak. Praktik ini dapat memiliki konsekuensi serius, seperti masalah kesehatan mental, terbatasnya kesempatan pendidikan, serta dampak negatif terhadap kesehatan ibu dan anak (Suhariyati et al., 2019).

Faktor sosial ekonomi dan budaya juga memainkan peran dalam memprediksi perceraian (Tilson & Larsen, 2000). Budaya "*le mele bukkol*" di Sumenep menggambarkan nilai sosial yang terkait dengan perjodohan dan keberlangsungan hubungan sosial di tengah masyarakat. Dalam budaya ini, ketika ada pihak laki-laki yang meminta seorang anak perempuan untuk dijadikan tunangan, keluarga perempuan harus menerimanya meskipun ada perasaan tidak nyaman atau ketidakcocokan terhadap keluarga calon besan. Kepercayaan yang mendasari budaya ini adalah adanya karma yang diyakini akan menimpa anak perempuan jika menolak lamaran, yaitu menjadi "perawan tua" atau tidak mendapatkan jodoh di masa depan. Pandangan ini menciptakan tekanan sosial yang kuat, sehingga banyak keluarga memilih untuk menyegerakan pertunangan bahkan pada usia anak-anak, termasuk mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Praktik ini tidak hanya mencerminkan keyakinan lokal yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga menimbulkan persoalan terkait hak anak dan kualitas kehidupan perempuan di masa mendatang, terutama dalam hal kesempatan pendidikan dan kebebasan menentukan masa depan.

Budaya pertunangan di masyarakat tidak hanya berperan sebagai simbol ikatan awal antara pasangan, tetapi juga sering kali menjadi faktor yang mendorong pernikahan dini. Kebiasaan masyarakat dalam mengatur pertunangan cenderung melibatkan pasangan yang masih berusia muda, dengan tujuan mempererat hubungan kekeluargaan. Selain itu, dalam beberapa tradisi, perjodohan dengan sepupu dianggap ideal karena diyakini dapat memperkuat ikatan keluarga besar. Harapan utama dari praktik ini adalah terciptanya hubungan kekeluargaan yang lebih dekat dan solid, di mana keluarga besar dapat lebih mudah menjalin hubungan yang erat. Namun,

fenomena ini juga dapat menimbulkan tantangan, terutama dalam hal kesiapan mental dan emosional pasangan muda yang dinikahkan, serta dampaknya pada stabilitas pernikahan dalam jangka panjang.

Dalam perspektif agama, masyarakat Sumenep memiliki norma yang kuat terkait perilaku sosial, salah satunya adalah larangan pacaran. Larangan ini didasarkan pada prinsip untuk menjaga moralitas dan menghindari pergaulan bebas yang dianggap dapat merusak nilai-nilai agama. Dalam konteks ini, untuk menghindari hubungan yang dianggap kurang sesuai dengan norma agama, sebagian masyarakat cenderung mendorong terjadinya ikatan resmi melalui pertunangan sejak usia dini. Praktik pertunangan dini ini dianggap sebagai jalan yang lebih terhormat dan sesuai dengan nilai-nilai agama, karena melalui ikatan ini, hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat diakui secara sosial dan agama. Namun, fenomena ini tidak lepas dari berbagai dampak, termasuk meningkatnya angka pernikahan dini, yang kemudian berpotensi berkorelasi dengan tingginya angka perceraian di wilayah tersebut.

Mengatasi pernikahan dini memerlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan tantangan budaya serta melibatkan lembaga terkait dalam upaya pencegahan melalui pendidikan (Latifiani, 2019). Pemimpin perempuan lokal memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesadaran mengenai risiko pernikahan dini melalui kegiatan pemberdayaan (Susanti, 2019). Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan dan informasi untuk perempuan, perubahan norma budaya melalui diskusi dengan pemangku kepentingan, serta promosi pendidikan perempuan, terutama di daerah pedesaan dan miskin (Susilo et al., 2021). Kampanye media yang menargetkan remaja juga dapat memperluas akses informasi (Berliana et al., 2021).

Intervensi yang efektif harus bersifat multifaset, dengan fokus pada peningkatan kesadaran tentang konsekuensi pernikahan dini, perbaikan akses pendidikan, perubahan norma sosial, dan pemberdayaan perempuan (Lebni et al., 2020). Tindakan hukum, seperti menaikkan usia minimum pernikahan, tidak akan cukup tanpa menangani penyebab mendasar (Nurmila & Windiana, 2023). Penelitian di masa depan harus mengutamakan pengujian intervensi pendidikan yang mengubah peran gender dan penguatan ekonomi untuk memerangi pernikahan anak secara efektif (Rumble et al., 2018). Intervensi berbasis komunitas, insentif ekonomi, dan pendidikan terbukti dapat menurunkan angka pernikahan anak hingga 4-7 poin persentase serta meningkatkan tingkat penyelesaian sekolah bagi anak perempuan (Rasmussen et al., 2021). Namun, pendekatan ini dapat memperburuk polarisasi dalam pandangan tentang pernikahan anak (Chow & Vival, 2022).

Mengatasi masalah ini, intervensi harus berfokus pada peningkatan pendidikan, pengurangan kemiskinan, perubahan norma sosial, dan pemberdayaan perempuan (Pourtaheri et al., 2023). intervensi harus fokus pada perubahan agen, pengambilan keputusan, dan dinamika kekuasaan, daripada hanya mengandalkan tolok ukur usia pernikahan (Aguilera et al., 2022). Intervensi hukum, meskipun penting, tidak akan efektif jika hanya mengandalkan sanksi tanpa mengatasi penyebab mendasar, seperti ketidaksetaraan gender, kemiskinan, dan ketidakberdayaan sosial. Oleh karena itu, harus mengutamakan upaya pendidikan yang mampu mengubah persepsi masyarakat tentang peran gender serta penguatan ekonomi keluarga dan masyarakat sebagai langkah preventif yang lebih efektif dalam memerangi pernikahan anak secara menyeluruh.

Korelasi Pernikahan Dini dengan Angka Perceraian

Pernikahan dini tetap menjadi isu penting di Indonesia, dengan tingkat prevalensi yang dilaporkan antara 13,5% hingga 16,36% (Rahayu & Wahyuni, 2020). Berbagai faktor berkontribusi terhadap fenomena ini, termasuk norma budaya, dukungan keluarga, kondisi ekonomi, dan pengaruh teknologi (Yunitasari et al., 2016). Pernikahan dini dapat mengarah pada berbagai konsekuensi negatif, seperti meningkatnya kemungkinan perceraian, masalah psikologis, pendidikan yang terhenti, dan masalah kesehatan reproduksi. Meskipun beberapa studi menunjukkan bahwa pernikahan dini memperburuk kemiskinan (Latifiani, 2019), ada pula yang tidak menemukan pengaruh langsung terhadap kemiskinan moneter (Rahayu & Wahyuni, 2020).

Perubahan hukum terbaru di Indonesia telah menaikkan batas usia minimum pernikahan, dengan tujuan melindungi hak-hak anak dan perkembangan mereka. Namun, perubahan ini juga menyebabkan peningkatan jumlah permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama (Safira et al., 2023). Pada tahun 2023, data perceraian di Indonesia menunjukkan angka yang cukup signifikan, dengan sepuluh provinsi teratas mencatatkan jumlah kasus yang besar. Di antara provinsi-provinsi tersebut, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah mendominasi posisi teratas, dengan total lebih dari 90 ribu kasus yang tercatat di ketiga provinsi ini. Hal ini menunjukkan adanya konsentrasi tinggi kasus perceraian di wilayah Pulau Jawa, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, serta kepadatan penduduk yang lebih tinggi di kawasan tersebut.

Tingginya angka perceraian ini dapat menjadi indikator adanya tantangan serius dalam institusi keluarga, seperti masalah ekonomi, komunikasi yang buruk, dan perbedaan pandangan hidup yang tidak bisa diselesaikan. Di sisi lain, provinsi-provinsi seperti Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, dan Sumatera Selatan mencatatkan tingkat perceraian yang lebih rendah, yang bisa mencerminkan perbedaan budaya lokal atau mungkin tingkat tekanan sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

Penelitian menunjukkan adanya korelasi kuat antara pernikahan dini dan perceraian di Indonesia. Pernikahan dini seringkali terjadi akibat inisiatif pribadi, kehamilan pranikah, atau tekanan orang tua (Nurjannah & Kahija, 2020). Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perceraian dalam pernikahan ini meliputi ketidakstabilan emosional, ketergantungan finansial, dan perselingkuhan. Konsekuensi dari pernikahan dini dan perceraian tidak hanya memengaruhi pasangan, tetapi juga hubungan keluarga dan persepsi masyarakat (Zulfarina et al., 2023). Perspektif sosiologis, seperti pendekatan fungsional dan konflik, telah digunakan untuk menganalisis fenomena ini, dengan adanya seruan untuk lebih banyak studi interaksi simbolik (Suhadi, 2012). Di beberapa daerah, tingkat perceraian tetap tinggi, dengan faktor ekonomi yang memainkan peran signifikan. Untuk menangani masalah ini, para pemimpin masyarakat melaksanakan program kesadaran tentang ketahanan keluarga serta pentingnya pendidikan dan kesiapan emosional dalam pernikahan (Rohmah & Azmi, 2022), dengan tujuan mengurangi pernikahan dini dan perceraian.

Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa pernikahan dini adalah prediktor signifikan dari perceraian. Beberapa studi menemukan hubungan terbalik antara usia saat pernikahan pertama dan risiko perceraian (Tilson & Larsen, 2000). Pernikahan dini, daripada kelahiran anak dini, tampaknya menjadi faktor utama yang meningkatkan kemungkinan perceraian. Namun, kelahiran premarital, tetapi bukan kehamilan, juga berkontribusi pada ketidakstabilan pernikahan. Ketidakberhasilan memiliki anak dalam pernikahan pertama dikaitkan dengan risiko perceraian yang lebih tinggi. Dampak

pernikahan dini terhadap risiko perceraian bervariasi antar kelompok ras, dengan orang kulit hitam lebih sedikit terpengaruh daripada orang kulit putih (Teachman, 1983). Temuan-temuan ini menyoroti interaksi yang kompleks antara usia saat menikah, kesuburan, dan stabilitas pernikahan, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor saat mempelajari pola perceraian.


Penelitian mengenai pernikahan dini dan perceraian menunjukkan temuan yang beragam. Sementara beberapa studi menunjukkan adanya hubungan negatif antara pernikahan dini dan stabilitas pernikahan, studi lain mengindikasikan bahwa hubungan ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor pengganggu. Di China, analisis kausal tidak menemukan pengaruh pernikahan pada usia muda terhadap risiko perceraian, yang menantang hubungan yang umumnya diamati (Garcia-Hombrados & Özcan, 2024). Namun, di Taiwan, pernikahan dini dikaitkan dengan latar belakang yang kurang beruntung dan potensi hasil negatif (Tai et al., 2019). Di Malawi pedesaan, pernikahan dini yang impulsif dan kurang melibatkan keluarga atau ikatan emosional yang kuat ditemukan sangat rapuh (Bertrand-Dansereau & Clark, 2016). Menariknya, sebuah studi di Indonesia tidak menemukan dampak signifikan pernikahan dini terhadap kemiskinan materi, yang menunjukkan perlunya mempertimbangkan ukuran kemiskinan alternatif (Rahayu & Wahyuni, 2020). Temuan-temuan yang beragam ini menyoroti kompleksitas hubungan antara pernikahan dini dan perceraian, serta pentingnya mempertimbangkan konteks budaya dan faktor sosial-ekonomi dalam memahami hubungan ini.

Pernikahan dini telah dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga dalam berbagai studi, meskipun hubungan ini cukup kompleks. Penelitian menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan dalam rumah tangga di antara perempuan muda yang menikah berkisar antara 7% hingga 48% secara global dan 10,7% hingga 93% di Iran (Sattarzadeh et al., 2019). Di Vietnam, pernikahan dini terkait dengan peningkatan kekerasan oleh pasangan intim (IPV) di kalangan perempuan muda, bersama dengan faktor-faktor seperti buta huruf dan pelecehan seksual saat masa kanak-kanak (Hong Le et al., 2014). Sebuah studi di Afghanistan menemukan bahwa perempuan yang menikah sebelum usia 15 tahun memiliki kemungkinan 22% lebih tinggi mengalami kekerasan seksual dibandingkan mereka yang menikah pada usia dewasa (Qamar et al., 2022). Namun, penelitian di Mesir menunjukkan bahwa ketika disesuaikan dengan faktor-faktor seperti tempat tinggal, pendidikan, dan kekayaan, hubungan antara pernikahan dini dan IPV tidak signifikan secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan dini dapat berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga, faktor sosial-ekonomi lainnya juga memainkan peran penting.

Pernikahan dini dapat dilakukan atau dianggap legal secara hukum negara apabila telah mendapatkan ketetapan dispensasi dari Pengadilan Agama. Dispensasi ini diberikan sebagai pengecualian terhadap batas usia minimal pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Jika calon mempelai masih di bawah usia tersebut, maka orang tua atau wali dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan alasan yang kuat dan mendesak. Pengadilan Agama akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengabulkan permohonan dispensasi, seperti kesiapan mental dan fisik calon mempelai, kondisi sosial-ekonomi keluarga, serta dampak psikologis dan kesehatan bagi mereka yang akan menikah. Selain itu, hakim juga dapat meminta rekomendasi dari tenaga ahli, termasuk psikolog atau pekerja sosial, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap melindungi kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, meskipun dispensasi nikah memungkinkan pernikahan

dini tetap berlangsung secara legal, pemberian izin tersebut tidak serta-merta diberikan dengan mudah, melainkan harus melalui proses hukum yang ketat untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul di kemudian hari.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan data angka perceraian dan dispensasi nikah dalam rentang waktu dari tahun 2020 hingga 2023. Data ini mencerminkan jumlah kasus perceraian yang terjadi setiap tahun serta jumlah dispensasi nikah yang diberikan dalam periode yang sama. Angka-angka dalam tabel ini dapat memberikan gambaran mengenai tren perceraian dan pernikahan di bawah umur yang memerlukan dispensasi dari pengadilan. Selain itu, data ini juga dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi dinamika rumah tangga dan pernikahan di masyarakat, termasuk kemungkinan dampak perubahan regulasi, kondisi sosial-ekonomi, dan faktor budaya yang berperan dalam keputusan pernikahan dan perceraian.



Berdasarkan data yang disajikan, angka perceraian mengalami fluktuasi dalam periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, terdapat 2.137 kasus perceraian, kemudian mengalami penurunan sebesar 8,3% pada tahun 2021 menjadi 1.959 kasus. Namun, pada tahun 2022, angka perceraian kembali meningkat cukup signifikan sebesar 20,9%, mencapai 2.369 kasus, yang merupakan angka tertinggi dalam periode ini. Pada tahun 2023, jumlah perceraian sedikit menurun sebesar 5,7% menjadi 2.233 kasus. Sementara itu, jumlah dispensasi nikah menunjukkan tren yang berbeda. Pada tahun 2020, terdapat 292 kasus dispensasi nikah, kemudian meningkat sebesar 14,7% pada tahun 2021 menjadi 335 kasus. Pada tahun 2022, angka ini mengalami sedikit penurunan sebesar 6% menjadi 315 kasus. Namun, pada tahun 2023, jumlah dispensasi nikah mengalami penurunan drastis sebesar 61,3%, hanya tersisa 122 kasus.

Dari data ini, terlihat bahwa meskipun angka perceraian berfluktuasi, jumlah dispensasi nikah mengalami penurunan yang cukup signifikan terutama pada tahun 2023. Penurunan tajam dalam dispensasi nikah ini bukan semata-mata disebabkan oleh perubahan kebijakan atau regulasi yang lebih ketat, melainkan karena data yang tercatat pada tahun 2023 hanya mencakup periode hingga bulan Juni, sehingga belum mencerminkan jumlah dispensasi nikah untuk satu tahun penuh. Jika data untuk keseluruhan tahun 2023 tersedia, kemungkinan besar jumlah dispensasi nikah akan mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka yang tercatat pada pertengahan

tahun tersebut. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut diperlukan untuk melihat tren yang sebenarnya, dengan mempertimbangkan data yang lebih lengkap serta faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi angka dispensasi nikah dalam jangka waktu satu tahun penuh.

Korelasi antara pernikahan dini dengan perceraian diungkapkan oleh Al-Masalha & Alkhateeb (2024), yang menyatakan bahwa faktor-faktor seperti pernikahan anak juga berkontribusi pada tingginya angka perceraian (Al-Masalha & Alkhateeb, 2024). Selain itu, pernikahan impulsif yang sering kali terjadi akibat benturan antara seleksi pasangan tradisional dan praktik pacaran modern dapat mengarah pada perceraian dini, sebagaimana dijelaskan oleh Bertrand-Dansereau & Clark (2016). Berbagai studi ini menyoroti interaksi antara faktor sosial, budaya, dan demografis dalam membentuk tren perceraian, yang menunjukkan pentingnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola pembentukan dan pembubaran hubungan dalam berbagai konteks.

Tentu saja, pernikahan dini tidak bisa dianggap sebagai penyebab langsung dari perceraian atau masalah rumah tangga. Namun, pernikahan yang terjadi pada usia muda seringkali memunculkan serangkaian tantangan yang lebih besar dalam membina kehidupan rumah tangga. Salah satu faktor utama adalah ketidaksiapan emosional dan psikologis pasangan untuk menjalani peran sebagai suami dan istri. Pasangan yang menikah pada usia dini sering kali belum cukup matang dalam hal pemahaman tentang komitmen, komunikasi, dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Akibatnya, masalah-masalah yang muncul dalam pernikahan, seperti perbedaan pendapat, konflik, atau kesulitan ekonomi, dapat lebih sulit diatasi, sehingga meningkatkan risiko perceraian. Oleh karena itu, meskipun pernikahan dini bukanlah satu-satunya penyebab, ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi dinamika pernikahan dapat menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap permasalahan rumah tangga yang mereka hadapi.

Faktor-faktor perceraian di Indonesia mengungkapkan berbagai pengaruh utama yang saling terkait dan membentuk suatu pola yang kompleks dalam dinamika rumah tangga. Masalah ekonomi, yang mencakup kesulitan keuangan, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan antara pasangan, sering kali dianggap sebagai penyebab utama perceraian. Hal ini disebabkan oleh tekanan yang ditimbulkan oleh ketidakmampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang mengarah pada ketegangan dalam hubungan (Nurdin, 2018). Selain faktor ekonomi, usia saat menikah, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan pasangan juga turut memainkan peran yang signifikan dalam menentukan stabilitas pernikahan. Pasangan yang menikah di usia muda atau yang memiliki tingkat pendidikan rendah, misalnya, cenderung lebih rentan menghadapi tantangan dalam rumah tangga, baik dalam hal komunikasi, pemahaman peran, maupun pengelolaan konflik (Nisva & Ratnasari, 2020). Faktor-faktor ini memperburuk potensi perceraian, terutama jika pasangan tidak memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Lebih lanjut, krisis moral, termasuk masalah kekerasan dalam rumah tangga, serta pernikahan paksa yang sering kali dipaksakan oleh tradisi atau norma sosial tertentu, berkontribusi besar pada keretakan rumah tangga. Kekerasan fisik dan emosional yang terjadi dalam rumah tangga, serta ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pasangan, seringkali menambah ketegangan yang pada akhirnya berujung pada perceraian (Nasir, 2012). Selain itu, perselingkuhan yang terjadi akibat ketidaksetiaan atau masalah dalam pelayanan keluarga, baik dalam konteks hubungan emosional maupun seksual, juga menjadi faktor utama yang memperburuk hubungan pernikahan. Kemajuan teknologi, terutama dalam hal komunikasi melalui media sosial dan aplikasi pesan instan, semakin memudahkan individu untuk berinteraksi di luar batas hubungan pernikahan, yang sering kali menimbulkan perselisihan dan ketidakpercayaan antara pasangan (Nurdin,

2018).

Lama pernikahan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat perceraian, dengan banyak kasus perceraian terjadi dalam lima tahun pertama pernikahan. Masa transisi awal ini sering kali menjadi periode yang penuh tantangan, di mana pasangan baru mencoba menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan hidup dan konflik yang muncul (Nasir, 2012). Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi angka perceraian, termasuk melalui mediasi di pengadilan agama, fenomena perceraian ini tetap menunjukkan angka yang meningkat. Salah satu alasan utama adalah kurangnya hukum tertulis yang komprehensif mengenai masalah keluarga dalam Islam, yang menyebabkan adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam penanganan kasus-kasus keluarga, baik dalam aspek hak dan kewajiban pasangan maupun penyelesaian konflik secara adil.

Kecanduan serta kekerasan verbal dan fisik muncul sebagai faktor signifikan yang berkaitan dengan karakteristik individu dan kepribadian, yang mempengaruhi kualitas hubungan dalam pernikahan, sementara masalah ekonomi dan pengangguran tetap menjadi variabel ekonomi utama yang tidak dapat diabaikan dalam analisis perceraian (Noghani et al., 2021). Dalam dimensi sosial, campur tangan keluarga menjadi faktor yang menonjol, di mana intervensi atau dukungan dari keluarga bisa memperburuk atau memperbaiki situasi pernikahan, sementara idealisme tentang konsekuensi perceraian dan pengaruh negatif media juga berperan sebagai pengaruh budaya yang signifikan yang mempengaruhi cara pandang individu terhadap perceraian sebagai pilihan (Noghani et al., 2021). Faktor sosiodemografis dan sosioekonomi turut mempengaruhi kemungkinan terjadinya perceraian, dengan perbedaan yang spesifik terhadap gender, yang mencerminkan ketidaksetaraan peran dan harapan dalam pernikahan serta dampak yang mungkin berbeda berdasarkan status sosial ekonomi (Kuru-Sönmez & Yakut, 2024).

Kompleksitas faktor-faktor perceraian ini menunjukkan bahwa pengembangan model yang komprehensif untuk memahaminya merupakan tantangan besar, mengingat banyaknya variabel yang saling berinteraksi dan berbeda di setiap individu dan budaya (Noghani et al., 2021). Oleh karena itu, untuk mengurangi angka perceraian, disarankan agar pasangan menjalani konseling pranikah sebagai langkah pencegahan, guna memperkuat hubungan dan meningkatkan pemahaman mengenai masalah yang mungkin muncul dalam pernikahan. Temuan-temuan ini menyoroti bahwa perceraian bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, baik internal maupun eksternal, dan oleh karena itu memerlukan intervensi yang lebih holistik dan berbasis pada pemahaman mendalam mengenai akar permasalahan yang ada dalam kehidupan rumah tangga.

Interpretasi agama yang konservatif dan kekhawatiran tentang dampak hubungan pranikah sering kali mendorong orang tua untuk mengatur pernikahan dini bagi anak-anak mereka, terutama dalam masyarakat yang memandang pernikahan sebagai solusi untuk menjaga kehormatan atau status sosial keluarga (Lathifah, 2020). Pandangan ini diperkuat oleh budaya dan tradisi yang menganggap pernikahan dini sebagai langkah yang sah dan wajar dalam melindungi nilai-nilai moral dan sosial, sehingga membuat orang tua merasa bertanggung jawab untuk segera menikahkan anak perempuan mereka pada usia muda. Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi masalah ini dengan menaikkan batas usia minimum pernikahan bagi perempuan dari 16 menjadi 19 tahun, sebagai upaya untuk melindungi hak-hak perempuan dan mencegah pernikahan anak yang berisiko tinggi, mengingat pernikahan dini dapat berimplikasi negatif pada kesehatan fisik dan mental, serta menghambat akses perempuan terhadap pendidikan

dan kesempatan kerja yang lebih baik (Nurmila & Windiana, 2023).

Namun, meskipun langkah tersebut diambil, pernikahan agama yang tidak tercatat (nikah siri) tetap menjadi tantangan serius, karena banyak pasangan yang memilih untuk menikah secara agama tanpa melalui prosedur resmi negara, yang menambah kompleksitas dalam upaya perlindungan anak dan perempuan. Nikah siri sering kali dilakukan tanpa melibatkan pihak berwenang, yang mengakibatkan absennya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, serta mengurangi akuntabilitas atas pelaksanaan pernikahan tersebut (Anggelia & Purwanti, 2020). Untuk secara efektif mengatasi masalah pernikahan anak, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan multifaset, termasuk meningkatkan akses pendidikan yang lebih luas dan berkualitas, mengubah norma sosial yang mendukung pernikahan dini, serta memberdayakan perempuan untuk memiliki kontrol lebih besar atas kehidupan dan masa depan mereka. Peningkatan pendidikan, khususnya bagi perempuan, dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan mereka untuk memilih jalur hidup yang lebih baik dan lebih mandiri. Selain itu, penting juga untuk menangani faktor-faktor ketidakamanan ekonomi yang sering kali menjadi pendorong bagi keluarga untuk menikahkan anak mereka sejak usia dini, sehingga mereka merasa terlepas dari beban finansial dan memiliki solusi praktis dalam menghadapi masalah ekonomi keluarga (Said et al., 2024). Untuk itu, perlu adanya sinergi antara kebijakan pemerintah, dukungan masyarakat, serta lembaga-lembaga sosial dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak dari pernikahan dini.

Faktor utama yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Kabupaten Sumenep mencakup beberapa aspek. Salah satunya adalah ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga akibat kurangnya komunikasi yang baik antara pasangan. Ketidaktepahaman ini seringkali memicu konflik berkepanjangan, yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Selain itu, permasalahan ekonomi juga berperan signifikan, terutama ketika pendapatan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Kesenjangan ekonomi ini dapat menciptakan tekanan dalam rumah tangga, mengakibatkan salah satu pihak merasa tidak terpenuhi kebutuhannya secara finansial. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi faktor lain yang cukup dominan, dengan adanya laporan bahwa banyak kasus perceraian diajukan akibat kekerasan fisik atau verbal yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Faktor lainnya yang menyebabkan perceraian di Sumenep adalah Pernikahan dini atau usia muda (Rezki, 2024).

Pernikahan dini atau pernikahan di usia muda sering kali dianggap sebagai faktor yang memperburuk angka perceraian, karena pasangan yang menikah pada usia muda seringkali belum memiliki kedewasaan emosional yang cukup untuk menghadapi dinamika rumah tangga yang kompleks. Masalah ini semakin rumit dengan kurangnya pengalaman dalam mengelola konflik dan ketidakmatangan dalam pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Pernikahan yang dilaksanakan dalam kondisi demikian rentan terhadap ketegangan psikologis, perbedaan pandangan, dan ketidakstabilan dalam hubungan, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan terjadinya perceraian. Oleh karena itu, pemerintah daerah, melalui kebijakan yang terintegrasi seperti program pencegahan pernikahan dini, pemberdayaan melalui pendidikan karakter, serta peningkatan pengetahuan tentang pentingnya kesiapan mental dan emosional dalam membangun rumah tangga, diharapkan dapat membantu mengurangi angka perceraian di Kabupaten Sumenep, serta memastikan generasi muda dapat memasuki pernikahan dengan bekal yang lebih matang dan kesiapan yang lebih baik untuk menghadapi tantangan kehidupan berkeluarga.

SIMPULAN

Pernikahan dini di Sumenep merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Budaya setempat yang menganggap pernikahan dini sebagai bagian dari tradisi, serta pandangan bahwa peran perempuan lebih berfokus pada kewajiban menikah, memainkan peran signifikan dalam mendorong praktik tersebut. Terlebih lagi, faktor ekonomi yang sulit dan terbatasnya akses pendidikan serta informasi kesehatan reproduksi memperburuk kondisi ini. Pernikahan dini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental perempuan, tetapi juga menghambat pendidikan dan kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Tradisi perjodohan dini dan budaya abhekanan, yang dilatarbelakangi oleh norma-norma sosial dan tekanan budaya, turut mempercepat terjadinya pernikahan di usia muda. Praktik ini juga dipengaruhi oleh pandangan bahwa menikahkan anak perempuan akan mengurangi beban keluarga secara finansial dan sosial. Namun, akibatnya, anak-anak perempuan yang terlibat sering kali kurang siap baik fisik, mental, maupun emosional untuk menjalani kehidupan pernikahan. Pernikahan dini memiliki hubungan yang signifikan dengan meningkatnya risiko perceraian. Meskipun pernikahan dini tidak selalu menjadi penyebab langsung perceraian, tantangan psikologis, emosional, dan sosial yang dihadapi pasangan muda dalam menjalani pernikahan seringkali memperburuk kestabilan rumah tangga mereka. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap perceraian dalam pernikahan dini meliputi ketidakstabilan emosional, ketergantungan finansial, dan kurangnya kesiapan pasangan untuk menjalani peran dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2019). Dinamika Terjadinya Kekerasan Pada Anak Yang Mengalami Pernikahan Dini. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 13(1), 17.
- Aguilera, A., Green, S., Greene, M. E., Izugbara, C., & Murphy-Graham, E. (2022). Multidimensional Measures are Key to Understanding Child, Early, and Forced Marriages and Unions. *Journal of Adolescent Health*, 70(2), 345–346. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.07.026>
- Al-Masalha, H., & Alkhateeb, M. (2024). Impact of Child Marriage on the High Divorce Rates in Jordan: A Social Study. *International Journal of Religion*, 5(7), 614–637. <https://doi.org/10.61707/edyvca86>
- Anggelia, A., & Purwanti, A. (2020). Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 10(1), 109–126. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.10974>
- Azis, A. (2024). *Kemenag Sumenep cegah pernikahan dini melalui program Gemini*. antaranews.com. <https://www.antaranews.com/berita/4409165/kemenag-sumenep-cegah-pernikahan-dini-melalui-program-gemini>
- Bawono, Y., Setyaningsih, S., Hanim, L. M., Masrifah, M., & Astuti, J. S. (2022). Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 24(1), 83. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3508>
- Berliana, S. M., Kristinadewi, P. A. N., Rachmawati, P. D., Fauziningtyas, R., Efendi, F., & Bushy, A. (2021). Determinants of early marriage among female adolescent in Indonesia. *International Journal of Adolescent Medicine and Health*, 33(1), 1–6. <https://doi.org/10.1515/ijamh-2018-0054>

- Bertrand-Dansereau, A., & Clark, S. (2016). Pragmatic tradition or romantic aspiration? The causes of impulsive marriage and early divorce among women in rural Malawi. *Demographic Research*, 35(1), 47–80. <https://doi.org/10.4054/DemRes.2016.35.3>
- Chow, V., & Vivalt, E. (2022). Challenges in Changing Social Norms: Evidence from Interventions Targeting Child Marriage in Ethiopia. *Journal of African Economies*, 31(3), 183–210. <https://doi.org/10.1093/jae/ejab010>
- Daraz, U., & Khan, W. (2014). Early Marriage: A Developmental Challenge to Women in Pakhtun Society. *FWU Journal of Social Sciences*, 8(1), 91–96.
- Darmawan, A. D. (2024). *Data 2023: Jumlah Perceraian Jawa Timur 33,57 Ribu Kasus*. databooks. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/0878d7df0f2af26/data-2023-jumlah-perceraian-jawa-timur-33-57-ribu-kasus>
- Desiyanti, I. W. (2015). Factors Associated With Early Mariage in Couples of Childbearing age at Kecamatan Mapanget Manado City. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Unsrat*, 5(2), 270–280.
- Dewi, A. A. I. A. A., Dharmawan, N. K. S., Krisnayanti, A. A. I. E., Samsithawrati, P. A., & Kurniawan, I. G. A. (2022). The Role of Human Rights and Customary Law to Prevent Early Childhood Marriage in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 6(2), 268–285. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol6.Iss2.1885.pp268-285>
- Garcia-Hombrados, J., & Özcan, B. (2024). Age at marriage and marital stability: evidence from China. *Review of Economics of the Household*, 22(1), 297–328. <https://doi.org/10.1007/s11150-023-09651-z>
- Groot, R. de, Kuunyem, M. Y., & Palermo, T. (2018). Child Marriage and Associated Outcomes in Northern Ghana: A Cross-Sectional Study. *BMC Public Health*. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5166-6>
- Hafid. (2023). *Belum Setahun, Jumlah Janda di Sumenep Bertambah 2 Ribu Lebih*. detikkota.com. <https://detikkota.com/belum-setahun-jumlah-janda-di-sumenep-bertambah-2-ribu-lebih/>
- Hong Le, M. T., Tran, T. D., Nguyen, H. T., & Fisher, J. (2014). Early Marriage and Intimate Partner Violence Among Adolescents and Young Adults in Viet Nam. *Journal of Interpersonal Violence*, 29(5), 889–910. <https://doi.org/10.1177/0886260513505710>
- Indanaha, UmiFaridahb, Sa'adahc, M., Sa'diyahd, S. H., Ainie, S. M., Apriliya, R., & AD3. (2020). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 11(2), 280–290.
- Jamilah, & Raudlatun. (2019). Fenomena Pernikahan Anak di Sumenep Madura. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 15(1), 1–23.
- Kurnia, D. (2023). *Kemenag Jatim Keluarkan Hingga 15.881 Dispensasi Nikah di Bawah Usia Syarat*. Republika.co.id. https://news.republika.co.id/berita/romjso436/kemenag-jatim-keluarkan-hingga-15881-dispensasi-nikah-di-bawah-usia-syarat#google_vignette
- Kuru-Sönmez, Ö., & Yakut, E. (2024). Determination of the Factors Affecting Divorce in Türkiye According to Gender: A Research with TUIK Data. *Sosyoekonomi*, 32(59), 105–127. <https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2024.01.05>
- Lathifah, A. (2020). State marriage and civil marriage: The role of state policy on interreligious marriage in central java. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 15(1), 1–30. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i1.2689>
- Lathifah, A., Ernawati, B., & Masduki, A. (2022). Problems With the Islamic Legal

- System Regarding Child Marriages in Indonesia During the Covid-19 Pandemic Period. *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i2.155-176>
- Latifiani, D. (2019). the Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(2), 241–258. <https://doi.org/10.15294/jils.v4i2.34708>
- Lebni, J. Y., Solhi, M., Azar, F. E. F., & Farahani, F. K. (2020). Qualitative study of social determinants of child marriage in Kurdish regions of Iran: Evidence for health promotion interventions. *Journal of Education and Health Promotion* /, 9(September), 1–6. <https://doi.org/10.4103/jehp.jehp>
- Liang, M., Simelane, S., Chalasani, S., & Snow, R. (2021). New estimations of child marriage: Evidence from 98 low- And middle-income countries. *PLoS ONE*, 16(10 October), 1–17. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258378>
- Lowe, M., Joof, M., & Rojas, B. M. (2020). Social and cultural factors perpetuating early marriage in rural gambia: An exploratory mixed methods study. *F1000Research*, 8, 1–18. <https://doi.org/10.12688/f1000research.21076.1>
- Melnikas, A. J., Mulauzi, N., Mkandawire, J., & Amin, S. (2021). Perceptions of Minimum Age at Marriage Laws and Their Enforcement: Qualitative Evidence From Malawi. *BMC Public Health*. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-11434-z>
- Murniati, D. (2021). Judges' Ratio Decidendi in Marriage Dispensation Cases at The Gresik Religious Court Regarding Marriage Age Limit. *Norma*, 17(3), 15. <https://doi.org/10.30742/nlj.v17i3.1089>
- Nasir, B. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *Psikostudia: Jurnal Psikologi*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.30872/psikostudia.v1i1.2172>
- Nisva, T. M. T., & Ratnasari, V. (2020). Analisis Regresi Logistik Biner pada Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jenis Perceraian di Kabupaten Lumajang. *Inferensi*, 3(1), 29–39.
- Noghani, M. E., Gorgidge, F., & Shargh, A. H. (2021). Systematic Review: A Systematic Review of Quantitative and Qualitative Research on Divorce Factors. *Journal of Research and Health*, 11(3), 139–146. <https://doi.org/10.32598/JRH.11.3.1444.1>
- Nurdin, A. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam Tinjauan Perundang-Undangan Negara. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 3(1), 88–112. <https://doi.org/10.32505/legalite.v3ii.1098>
- Nurjannah, S., & Kahija, Y. F. La. (2020). Pengalaman Wanita Menikah Dini Yang Berakhir Dengan Perceraian. *Jurnal EMPATI*, 7(2), 557–565. <https://doi.org/10.14710/empati.2018.21676>
- Nurmalina, & Pahrul, Y. (2021). Pendidikan Anak Usia Dini Pada Keluarga Muda Di Desa Danau Bingkuang. *JOURNAL ON TEACHER EDUCATION*, 1(2), 146–156.
- Nurmila, N., & Windiana, W. (2023). Understanding the Complexities of Child Marriage and Promoting Education To Prevent Child Marriage in Indramayu, West Java. *Ulumuna*, 27(2), 823–853. <https://doi.org/10.20414/ujs.v27i2.680>
- Pourtaheri, A., Sany, S. B. T., Aghae, M. A., Ahangari, H., & Peyman, N. (2023). Prevalence and factors associated with child marriage, a systematic review. *BMC Women's Health*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02634-3>
- Prameswari, Z. W. A. W., & Agustin, E. (2018). Indonesian Marriage Law Reform: The Way To Strengthen The Protection of Children's Rights Against Child Marriage. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 2(1), 286.

- <https://doi.org/10.19184/jseahr.v2i1.5353>
- Qamar, M., Harris, M. A., & Tustin, J. L. (2022). The Association Between Child Marriage and Domestic Violence in Afghanistan. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(5–6), 2948–2961. <https://doi.org/10.1177/0886260520951310>
- Rahayu, W. D., & Wahyuni, H. (2020). the Influence of Early Marriage on Monetary Poverty in Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(1), 30–43. <https://doi.org/10.22146/jieb.42405>
- Rasmussen, B., Maharaj, N., Karan, A., Symons, J., Selvaraj, S., Kumar, R., Kumnick, M., & Sheehan, P. (2021). Evaluating interventions to reduce child marriage in India. *Journal of Global Health Reports*, 5. <https://doi.org/10.29392/001c.23619>
- Rezki. (2024). *Angka Perceraian Tinggi, Ketua GWC Sumenep Beberkan Beberapa Faktor Penyebabnya*. Locus Jatim. <https://locusjatim.com/2278-angka-perceraian-tinggi-ketua-gwc-sumenep-beberkan-beberapa-faktor-penyebabnya/>
- Rohmah, A. W., & Azmi, M. (2022). Pencegahan Pernikahan dan Perceraian Dini Melalui Teori Efektivitas Hukum pada Masyarakat Desa Bantur. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(4). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i4.2506>
- Rumble, L., Peterman, A., Irdiana, N., Triyana, M., & Minnick, E. (2018). An empirical exploration of female child marriage determinants in Indonesia. *BMC Public Health*, 18(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5313-0>
- Safira, A. A., Pratiwi, A. M., Melan, M., & Saputra, S. M. (2023). Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan (Dini) di Pengadilan Agama Akibat dari Perubahan Sosial. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 10. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.228>
- Said, H., Ahmad, M., & Ramadhany, S. (2024). Comparison of Early Marriage Age in Bangladesh, Ghana, Iraq and Indonesia. *International Journal of Religion*, 5(8), 416–427. <https://doi.org/10.61707/mysa6t15>
- Saleheen, A. A. S., Afrin, S., Kabir, S., Habib, M. J., Zinnia, M. A., Hossain, M. I., Haq, I., & Talukder, A. (2021). Sociodemographic factors and early marriage among women in Bangladesh, Ghana and Iraq: An illustration from Multiple Indicator Cluster Survey. *Heliyon*, 7(5), e07111. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07111>
- Sarip, Fitriana, D., Syarifudin, A., Romdoni, A., & Multahibun. (2022). Legal Dialectics: Age Limits for Marriage and Political Rights in Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty*, 13(1), 49–64. <https://doi.org/10.26555/novelty.v13i1.a19018>
- Sattarzadeh, N., Farshbaf-Khalili, A., & Hatamian-Maleki, T. (2019). An Evidence-Based Glance at Domestic Violence Phenomenon in Early Marriages: A Narrative Review. *International Journal of Women's Health and Reproduction Sciences*, 7(3), 255–262. <https://doi.org/10.15296/ijwhr.2019.43>
- Subramanee, S. D., Agho, K., Lakshmi, J., Huda, M. N., Joshi, R., & Akombi-Inyang, B. (2022). Child Marriage in South Asia: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(22). <https://doi.org/10.3390/ijerph192215138>
- Sugono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. ALFABETA.
- Suhadi. (2012). Pernikahan Dini, Perceraian, Dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah Dalam Perspektif Sosiologi. *Komunitas*, 4(2), 168–177. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>
- Suhariyati, S., Haryanto, J., & Probowati, R. (2019). Trends of Early Marriage in Developing Countries: A Systematic Review. *Jurnal Ners*, 14(3 Special Issue),

- 277–282. [https://doi.org/10.20473/jn.v14i3\(si\).17019](https://doi.org/10.20473/jn.v14i3(si).17019)
- Susanti, E. (2019). Women's knowledge and the role of local female leaders in ending the practice of the early marriage of girls in rural communities of Indonesia. *Journal of International Women's Studies*, 20(9), 13–28.
- Susilo, S., Istiawati, N. F., Aliman, M., & Alghani, M. Z. (2021). Investigation of Early Marriage: A Phenomenology Study in the Society of Bawean Island, Indonesia. *Journal of Population and Social Studies*, 29, 544–562. <https://doi.org/10.25133/JPSSv292021.034>
- Tai, T. O., Yi, C. C., & Liu, C. H. (2019). Early Marriage in Taiwan: Evidence From Panel Data. *Journal of Family Issues*, 40(14), 1989–2014. <https://doi.org/10.1177/0192513X19863211>
- Tasya, A. F., & Winanti, A. (2021). Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019. *Wajah Hukum*, 5(1), 241. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.333>
- Teachman, J. D. (1983). Early Marriage, Premarital Fertility, and Marital Dissolution: Results for Blacks and Whites. *Journal of Family Issues*, 4(1), 105–126. <https://doi.org/10.1177/019251383004001006>
- Tekile, A. K., Woya, A. A., & Basha, G. W. (2020). Determinants of early marriage among female children in Amhara region, Ethiopia. *African Health Sciences*, 20(3), 1190–1195. <https://doi.org/10.4314/ahs.v20i3.22>
- Tilson, D., & Larsen, U. (2000). Divorce in Ethiopia: The impact of early marriage and childlessness. *Journal of Biosocial Science*, 32(3), 355–372. <https://doi.org/10.1017/S0021932000003552>
- Uddin, E. (2015). Family Socio-Cultural Values Affecting Early Marriage Between Muslim and Santal Communities in Rural Bangladesh. *International Journal of Sociology and Social Policy*. <https://doi.org/10.1108/ijssp-06-2014-0046>
- Wahid, N. (2019). Historisitas dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam di Indonesia. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2(2), 163–177. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v2i2.2822>
- Wantu, S. M., Abdullah, I., Tamu, Y., & Sari, I. P. (2021). Early Child Marriage: Customary Law, Support System, and Unwed Pregnancy in Gorontalo. *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.9573>
- Yetta, Y., Rajafi, A., & Subeitan, S. M. (2024). Understanding the Implications of Marriage Law Amendments: Marriage Dispensation Cases in Indonesian Religious Courts. *Al Istimbath*, 9(1), 121–136.
- Yunitasari, E., Pradanie, R., & Susilawati, A. (2016). Early Marriage Based on Transcultural Nursing Theory in Kara Village Sampang Madura. *Jurnal Ners*, 11(2), 164–169. <https://doi.org/10.20473/jn.v11i2.2573>
- Zulfarina, Fi., Badaruddin, Hadriana Marhaeni Munthe, Sismudjito, & Bisru Hafi. (2023). Pernikahan Dini Dan Kerentanan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Ujung Kubu Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara). *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 8(01), 67–88. <https://doi.org/10.31316/gcouns.v8i01.5007>